



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR 11 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hal yang menyentuh langsung bagi kehidupan warga masyarakat maka perlu peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Murung Raya ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, perlu penetapan tarif jasa pelayanan yang merupakan pungutan Retribusi Daerah ;
- c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan b tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang – undang (Kabupaten Murung Raya dengan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002), (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841 ) ;

6. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
7. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262 ) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor ) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E ) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya ( Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D ).

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
DI KABUPATEN MURUNG RAYA.

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Petugas Pemungut adalah Pegawai Negeri Sipil yang memberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan Daerah yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala jenis kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal rawat inap.
9. Pelayanan Rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
10. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana pelayanan kesehatan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pembangunan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya.
12. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disingkat Pusling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau alat transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari pelayanan yang ada.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah bagian dari Puskesmas yang membantu tugas operasional di Desa.
14. Poliklinik Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah bagian dari Puskesmas yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Bidan Desa dengan mengkhususkan pada kegiatan kesehatan Ibu dan anak.
15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Polindes dan Pusling.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi.

## **BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Polindes dan Pusling.

### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi meliputi :
  - a. pelayanan kesehatan di Puskesmas ;
  - b. pelayanan kesehatan di Pustu ;
  - c. pelayanan kesehatan di Polindes ; dan
  - d. pelayanan kesehatan pada Pusling.
- (2) Pengecualian dari Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Pustu, Polindes dan Pusling.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dapat diukur setelah dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

## **BAB V PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, termasuk biaya investasi prasarana dan sarana, biaya operasional serta pemeliharaan.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Daftar Lampiran ini.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
01	02	03
1	<p><b>Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap :</b></p> <p>Rawat Jalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rawat Jalan termasuk obat</li> <li>- Pelayanan kesehatan gigi (pemeriksaan, konsultasi gigi, tambal sementara, cabut gigi susu)</li> <li>- Pencabutan gigi (per elemen)</li> <li>- Tambalan gigi sinar (per elemen)</li> <li>- Buang Karang Gigi (per rahang)</li> <li>- Pencabutan gigi dengan komplikasi / Infeksi / M3 miring</li> <li>- Tambalan gigi tetap</li> </ul> <p>Rawat inap</p> <p>1. Persalinan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persalinan fisiologis (normal)</li> <li>- Persalinan Risti (resiko tinggi)</li> <li>- Perawatan Ibu dan anak</li> <li>- Obat – obatan standar</li> </ul> <p>2. rawat inap tidak termasuk makan</p>	<p>Rp 3.000</p> <p>Rp 3.000</p> <p>Rp 3.000</p> <p>Rp 10.000</p> <p>Rp 2.500</p> <p>Rp 10.000</p> <p>Rp 5.000</p> <p>Rp 100.000</p> <p>Rp 200.000</p> <p>Rp 15.0000</p> <p>Rp 8.000</p> <p>Rp 10.000</p>
2	<p><b>Pemeriksaan Laboratorium :</b></p> <p>Pemeriksaan Laboratorium :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Darah Rutin (HB, LED, AL, HJL)</li> <li>2. Pemeriksaan Urine (protein, reduksi, sedimen)</li> <li>3. PP test</li> <li>4. Spectrum BTA</li> <li>5. Golongan Darah</li> <li>6. Jamur</li> <li>7. Malaria</li> <li>8. HB</li> </ol>	<p>Rp 8.000</p> <p>Rp 5.000</p> <p>Rp 10.000</p> <p>Rp 5.000</p> <p>Rp 3.000</p> <p>Rp 3.000</p> <p>Rp 3.000</p> <p>Rp 3.000</p>
3	<p><b>Tindakan Rawat Darurat :</b></p> <p>Tindakan – tindakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindakan infus</li> <li>2. Pasang Cateter</li> <li>3. Hacting luka dalam penjahitan</li> <li>4. Hacting luka luar penjahitan</li> <li>5. Tindik telinga</li> <li>6. Debridemen luka</li> <li>7. Pemasangan Implan</li> <li>8. Buka Hacting</li> <li>9. Dressign luka</li> <li>10. Ganti verban</li> <li>11. Insisi Abses</li> <li>12. Repair daun telinga</li> </ol>	<p>Rp 15.000</p> <p>Rp 17.500</p> <p>Rp 3.000</p> <p>Rp 2.000</p> <p>Rp 5.000</p> <p>Rp 5.000</p> <p>Rp 50.000</p> <p>Rp 7.500</p> <p>Rp 7.500</p> <p>Rp 5.000</p> <p>Rp 15.000</p> <p>Rp 25.000</p>

01	02	03
	13. Operasi kecil (exterpasi, pulpektomi, insisi hordeolum) 14. Angkat butir 15. Resusitasi bayi / anak 16. Resusitasi dewasa 17. Pemasangan IUD 18. Mengobati luka Exoriasi / lecet 19. Melakukan vena seksi 20. Angkat benda asing 21. Penanganan keracunan secara umum 22. Cabut kuku 23. Sircumsisi (sunat) 24. Pemakaian oksigen	Rp 50.000 Rp 20.00 Rp 7.500 Rp 55.000 Rp 50.000 Rp 7.500 Rp 60.000 Rp 25.000 Rp 60.000 Rp 30.000 Rp 65.000 Rp 25.000/jam
4	<b>Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan (KIR)</b> 1. Umum 2. Pelajar	Rp 3.000 Rp 10.000
5	<b>Pelayanan Ambulans dan Pengurusan Jenazah</b> 1. Ambulans dalam Kota 2. Ambulans Luar Kota 3. Pengurusan Jenazah	Rp 10.000 tarif dlm kota + Rp 2000/Km Rp 200.000
6	<b>Pelayanan Visum Et Revertum</b> 1. Visum orang hidup 2. Visum orang mati	Rp 25.000 Rp 75.000
7	<b>Pemeriksaan Kualitas Air</b> 1. Mikrobiologi 2. Fisika dan Kimia	Rp 15.000 Rp 10.000
8	<b>Pelayanan Persalinan di Polindes dan Puskesmas</b> 1. Persalinan normal 2. Persalinan Risti (resiko tinggi) 3. Perawatan Ibu dan anak 4. Akomodasi 5. Obat – obatan standar	Rp 100.000 Rp 200.000 Rp 15.000 Rp 10.000 Rp 8.000

- (4) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, setelah mendapat persetujuan DPRD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 8**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

**BAB VII**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 9**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau yang dipersamakan, dan dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENGGUNAAN HASIL RETRIBUSI**

**Pasal 11**

Hasil pungutan retribusi sebagaimana tersebut pada Pasal 8 diatur penggunaannya sebagai berikut :

1. 50 % (lima puluh persen) disetorkan ke Kas Daerah.
2. 50 % (lima puluh persen) digunakan langsung untuk operasional pelayanan kesehatan.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 12**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB XI**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 13**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 28 Juni 2004

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**TTD**

**WILLY M. YOSEPH**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 29 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA,**

**TTD**

**TAGAH PAHOE**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**TAHUN 2004 NOMOR : 11 SERI : C**